



GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

Number : G/058/B.VII/HK/1991.

T E N T A N G

FORMATION OF TEAM GUIDES LEVEL I, TEAM GUIDES LEVEL II
AND TEAM IMPLEMENTATION OF DISTRICTS IN THE FRAME OF POLICY
DEVELOPMENT OF PIR SAPI POTONG IN THE REGIONAL PROVINCE
LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

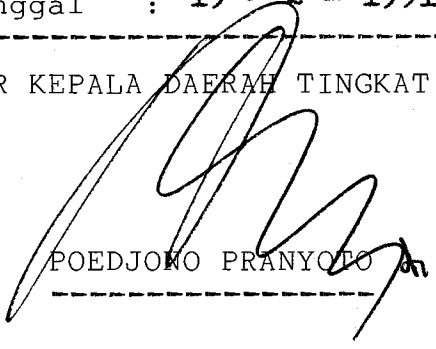
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi ternak, hasil ternak dan sarana produksi ternak sapi potong untuk membantu pengembangan wilayah serta menunjang keberhasilan program pembangunan Peternakan dipandang perlu mengikut sertakan perusahaan-perusahaan.
 - b. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut kebijakan tersebut perlu menetapkan ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan kebijakan pengembangan perusahaan Inti Rakyat (PIR) Sapi Potong.
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan / mewujudkan kesejahteraan petani ternak perlu dilakukan pembinaan perusahaan peternakan swasta di Propinsi Lampung secara terus menerus.
 - d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan pengembangan PIR Sapi Potong dipandang perlu membentuk Team Pembina Tingkat I, Team Pembina Tingkat II, dan Team Pelaksana Kecamatan.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.

- Kedua : Tugas-tugas Team dalam Pengembangan PIR Sapi Potong Tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 19 - 2 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I.
2. Bapak Menteri Pertanian R.I.
3. Bapak Menteri Koperasi R.I.
4. Bapak Direktur Jenderal Peternakan
Departemen Pertanian R.I.
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pertanian Propinsi Lampung.
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Koperasi Propinsi Lampung.
7. Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat
Se Propinsi Lampung.
8. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung.
9. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Propinsi Dati I Lampung.
10. Masing-masing yang bersangkutan.
11. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/058/B.VII/HK/1991.

TANGGAL : 19 - 2 - 1991.

SUSUNAN TEAM PEMBINA TINGKAT I, TEAM PEMBINA TINGKAT II
DAN TEAM PELAKSANA KECAMATAN PIR SAPI POTONG
DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

I. TEAM PEMBINA TINGKAT I

Penasehat : -Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
-Sekwilda Tingkat I Lampung.

Ketua Umum : Asisten II Setwilda Tingkat I Lampung

Wakil Ketua I : Kepala Kanwil Departemen Pertanian Propinsi Lampung.

Wakil Ketua II : Kepala Kanwil Departemen Koperasi Propinsi Lampung.

Ketua Harian : Kepala Dinas Peternakan Propinsi Dati I Lampung.

Sekretaris I : Kepala Sub Dinas Bina Usaha Petani Ternak Dinas Peternakan Propinsi Dati I Lampung.

Sekretaris II : Kepala Bidang Usaha Kanwil Departemen Koperasi Propinsi Lampung.

Anggota : 1. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Unsur Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Lampung.
3. Unsur Sekretariat BIMAS Propinsi Lampung.
4. Unsur Bank Rakyat Indonesia Cabang Lampung.
5. Unsur Bank Indonesia Cabang Bandar Lampung.
6. Unsur Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Lampung.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/058/B.VII/HK/1991.
TANGGAL : 19 - 2 - 1991.

TUGAS-TUGAS TEAM PENGEMBANGAN PIR SAPI POTONG
DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A. TEAM PEMBINA TINGKAT I

1. Mengupayakan agar pelaksanaan PIR Sapi Potong sesuai dengan konsep dan tujuan Pembangunan Peternakan.
2. Melaksanakan koordinasi antara berbagai pihak/Instansi yang terkait dalam pelaksanaan PIR Sapi Potong, agar tercipta kerja sama yang baik antara Inti dan Plasma.
3. Mengupayakan Fasilitas untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan PIR Sapi Potong.
4. Bersama dengan Inti mengesahkan petani peserta sebagai Plasma PIR Sapi Potong.
5. Memantau perkembangan dan mengatasi masalah yang timbul untuk keberhasilan program PIR Sapi Potong.
6. Membuat laporan triwulan kepada GubernurKepala Daerah Tk I Lampung.

B. TEAM PEMBINA TINGKAT II

1. Melaksanakan koordinasi antara berbagai pihak / Instansi terkait agar pelaksanaan Pola PIR Sapi Potong berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Mengupayakan fasilitas untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan PIR Sapi Potong.
3. Melakukan seleksi calon Plasma dari daftar Team pelaksana untuk diajukan ke Team Pembina Tingkat I.
4. Memantau dan mengatasi masalah-masalah yang timbul.
5. Membuat laporan bulanan kepada Team Pembina Tingkat I.

III. TEAM PELAKSANA

III. TEAM PELAKSANA KECAMATAN

1. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang Pola PIR Sapi Potong.
2. Melaksanakan kegiatan seleksi petani calon Plasma dan melaporkan kepada Team Pembina Tingkat I.
3. Penyuluhan PIR Sapi Potong.
4. Melaksanakan Pengawasan dan bimbingan, penyaluran sarana produksi budi daya sapi potong dan pemasaran.
5. Membimbing Plasma agar penyaluran keuangan dilaksanakan melalui BRI Unit Desa.
6. Membuat laporan mingguan kepada Team Pembina Tingkat I.

Q Telukbetung, 19 - 2 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan.
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.210/706/Kpts/9/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN. 120/5/1990 tentang ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan.
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor - 162/Kpts/DJP/1975 tentang Penunjukan Inspektur/ Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat I sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengawasan ransum makanan ternak.

Memperhatikan : 1. Pedoman Umum PIR Sapi Potong di Lampung, Hasil Keputusan Rapat tanggal 29 September 1990.

2. Hasil Kesimpulan Rapat Koordinasi antara Instansi terkait pada tanggal 22 September 1990 di Bandar Lampung tentang pembahasan Tata cara Pelaksanaan pelaksanaan Kebijakan PIR Sapi Potong.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Team Pembina Tingkat I, Team Pembina Tingkat II dan Team Pelaksana Kecamatan dalam rangka Kebijakan pengembangan PIR Sapi Potong di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.